

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSANHUKUN DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2025**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing I

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP.198202042009122004

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn

NIP.199005272019031015

Skripsi Oleh Ketut Suartasila

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji

Pada hari, Jumat,21 maret 2025

Dewan Pengaji

Dr.Ni Ketut Sari Adnyani,s.Pd.,m.Hum (Ketua)

NIP.198202042009122004



(Anggota)

Komang Febrinaynti Dantes,S.H.,M.Kn

NIP.199005272019031015



(Anggota)

Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H

NIP. 1990033232018031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ketut Surtasila
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tommo, 7 Desember 1998
NIM : 1714101138
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ Kepastian Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 Februari 2025

Ketut Suartasila



NIM. 1714101138

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat memyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Swastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan pendidikan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan;
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu mendorong dan memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu A.A Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn sebagai Pembimbing II penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Staff Pegawai Dan Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaiannya skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Tuhan senantiasa memeberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 21 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Identifikasi Masalah.....	7
1. 3 Pembatasan Masalah.....	8
1. 4 Rumusan Masalah.....	8
1. 5 Tujuan Penelitian.....	9
1. 6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan	11
2.1.2. Bentuk-bentuk Perkawinan.....	12
2.1.3. Tujuan Perkawinan	14
2.1.4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	19
2.1.5. Larangan Perkawinan	22
2.1.6. Pembatalan Perkawinan.....	23
2.1.7. Pencegahan Perkawinan	23
2.1.8. Putusnya Perkawinan dan Akibat	24
2.1.9. Asas-Asas Perkawinan	25
2.1.10. Sumber Hukum Perkawinan.....	26
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	28
2.2.1 Pengertian Anak.....	28
2.2.2 Hak-Hak Seorang Anak	30
2.3. Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Umur	32
2.3.1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur	32
2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Dibawah Umur	33
2.3.3. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur	36
BAB III METODE PENELITIAN	38

3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Implementasi Hukum Ditetapkannya Redaksi Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019	41
4.2. Upaya Pemerintah Dalam Rangka Mensosialisasikan Redaksi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	51
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR RUJUKAN.....	59

